

PENETAPAN-ALAT PERAGA KAMPANYE-LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM-PEMILIHAN TAHUN 2024
2024

Kpt 806 TAHUN 2024: 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA NOMOR 802 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perlu diatur ketentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi rapat umum, dan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2024.
 - Lamp: 12 hlm.